



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxx, Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Penggugat;

melawan

xxxxxxxxxx Kabupaten Pidie, Aceh, sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah, dengan Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi, tanggal 07 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 -01- 1985 Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama islam, bertempat di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh xxxx (Khatib Mesjid) dengan wali nikah Usman (Ayah kandung Penggugat) Dihadapan 2 (dua) orang saksi masing-masing : xxxxx dengan maskawin sebanyak 16 mayam tunai; .
3. Bahwa status pernikahan Penggugat Tergugat adalah Tergugat berstatus jejak dan Penggugat berstatus gadis dan tidak ada halangan secara Syar'i terhadap pernikahan tersebut;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pengugat dan Tergugat sudah dikarunia 6 orang anak;
- 4.1. xxxxx (Alm),

Halaman 1 dari 5 hal putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. xxxx Tanggal lahir 06-11-1990
- 4.3. xxxxx Tanggal lahir 10-03-1992;
- 4.4. xxxxx Tanggal lahir 30-04-1994;
- 4.5. xxxxx tanggal lahir 22-01-1996;
- 4.6. xxxxxx tanggal lahir 08-08-2006;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Gampong xxxxx Kabupaten Pidie, lebih kurang 30 tahun lamanya;
6. Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, kemudian tahun 2002 terus-menerus terjadi cekcok karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, dan tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Penggugat tetap bersabar, lalu 18 Agustus 2016 terjadi lagi cekcok yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - 6.1. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
 - 6.2. Tergugat telah mengeluarkan kata-kata cerai talak 2 kepada Penggugat;
 - 6.3. Tergugat tidak pulang lagi kerumah Penggugat;
 - 6.4. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang lebih kurang 8 (delapan) tahun lamanya;
8. Bahwa rumah Tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah diusahakan perdamaian oleh perangkat desa akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa untuk menghindari penderitaan batin yang berkempanjangan bagi penggugat dapat mengganggu mental dan fisik penggugat, maka Penggugat terpaksa melakukan upaya terakhir dengan mengajukan gugatan penceraian ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Sigli, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat (xxxxx) dengan Tergugat (xxxx) yang terjadi pada tanggal 03-01-1885 di Gampong xxxxxxx Kabupaten Pidie;

Halaman 2 dari 5 hal putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (xxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxx)
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson menghadap dipersidangan, lalu Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran-saran untuk baik kembali dalam membina rumah tangga, ternyata tidak berhasil;

Bahwa para piha telah memilih mediator dan sudah ada laporan mediasi tanggal 27 November 2023 dimana laporan mediasi tidak berhasil damai;

Bahwa para pihak pada sidang pembuktian tidak pernah pernah hadir lagi dipersidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut baik melalui pemberitahuan Majelis dan relaas panggilan;

Bahwa pada tanggal 21 Desember 2023 Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan dan para pihak menyampaikan untuk mencabut perkaranya karena telah terjadi perdamaian;

Bahwa dengan dicabutnya perkara oleh Penggugat, maka sidang perkara aquo pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Halaman 3 dari 5 hal putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara aquo telah disampaikan oleh Penggugat di muka sidang dan atas keinginan Penggugat sendiri dengan persetujuan Tergugat, dan pencabutannya tersebut disampaikan bersama-sama dan dihadapan Tergugat, atas hal tersebut Tergugat membenarkan sudah berdamai, sehingga Majelis Hakim menilai pencabutan tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv permohonan pencabutan perkara Nomor 467/Pdt.G/2023/MS.Sgi oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mencabut perkaranya maka Majelis Hakim menganggap perkara ini selesai;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor xxxxx/Pdt.G/2023/MS.Sgi dicabut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp178.000,- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurismi Ishak dan Adeka Candra, Lc masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua

Halaman 4 dari 5 hal putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurlaili,S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nurismi Ishak

Dra. Hj. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Adeka Candra, Lc

Panitera Pengganti,

Nurlaili,S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 51.000.-
4. PNBP	Rp. 20.000.-
5. Penggandaan dok.	Rp. 7.000.-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000.-
7. Biaya materai	Rp. 10.000.-
Jumlah	Rp. 178.000.- (seratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 hal putusan Nomor 467/Pdt.G/2023/MS.Sgi